

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peranan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul meliputi:

1. Peran Pengaturan

Dasar regulasi yang mengatur jalannya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul yaitu melalui UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudian, pendelegasian regulasi yang mengatur tentang izin usaha di Kabupaten Bantul tertera dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil yang di dalamnya mengatur pemberian legalitas hukum dalam bentuk izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha.

2. Pemberdayaan

Dalam upaya pelaksanaan pemberdayaan UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul telah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam memberikan peningkatan

dan kemajuan dalam pemberdayaan UMKM. Program tersebut meliputi :

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM UMKM Kabupaten Bantul.
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, bertujuan untuk meningkatkan kualitas UMKM Kabupaten Bantul.
- c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM UMKM berupa pemberian kegiatan pelatihan dengan harapan munculnya wirausaha baru serta membantu wirausahawan yang potensial di Kabupaten Bantul.

Dalam upaya pemberdayaan, adapun beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini khususnya di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Pertama, pada masyarakat Dusun Jipangan, Desa Bangunjiwo yang mayoritas bergerak dalam usaha kipas bambu mengalami permasalahan pada pola pikir SDM UMKM yang cenderung rendah dalam penumbuhkembangan usaha. Kedua, pada masyarakat Dusun Kalangan, Desa Bangunjiwo khususnya pada kelompok batik tulis Saka Wanodya mengalami permasalahan yaitu terhentinya kelompok UMKM tersebut,

dikarenakan pada dasarnya mayoritas anggota pada kelompok tersebut telah memiliki profesi masing-masing.

Oleh karena itu, segala upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan dapat menyelaraskan struktur perekonomian daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, serta memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bantul.

3. Pelayanan

Pelayanan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupten Bantul adalah melalui tinjauan, pembinaan, serta bimbingan. Tinjauan, kegiatan ini dilakukan untuk menyelidiki dan mengamati UMKM di Kabupaten Bantul guna mengetahui perkembangan usaha serta segala bentuk permasalahan yang dihadapi. Pembinaan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia UMKM, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah. Bimbingan, kegiatan ini berupa pemberian pelatihan, bantuan, serta segala bentuk tindakan yang membantu kelancaran dalam berwirusaha, sehingga menjadikan suatu usaha yang mampu tumbuh dan berkembang.

B. Saran

Berbagai macam permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bantul hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya pada masa yang akan datang. Untuk mengantisipasi timbulnya segala bentuk permasalahan, untuk itu perlunya peningkatan koordinasi dengan *stakeholder*, instansi, serta beberapa pihak yang mendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan, diantaranya:

1. Upaya pemberdayaan bagi UMKM harus terus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan harapan dapat menyelaraskan struktur perekonomian daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, serta memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bantul.
2. Perlu adanya regulasi khusus terkait pemberdayaan UMKM serta regulasi mengenai klasifikasi UMKM secara jelas, sehingga dapat memberikan kemudahan agar lebih fokus dan terarah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan.
3. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan serta berbagai macam kegiatan dalam pelaksanaan pemberdayaan bagi

masyarakat dan para pelaku usaha khususnya, mengingat begitu besarnya peran UMKM sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Bantul serta sebagai penyumbang pendapatan daerah dan PDRB yang cukup besar.

4. Peningkatan monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan, yakni dengan menindaklanjuti kegiatan pemberdayaan yang telah diberikan seperti sosialisasi, workshop, pelatihan, pemberian bantuan berupa peralatan dan perlengkapan sebagai penunjang dalam kegiatan produksi, serta segala bentuk kegiatan pemberdayaan diharapkan tidak hanya sampai pada proses implementasi saja, tetapi sampai pada proses evaluasi hasil yang seharusnya dilakukan secara berkala.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas personil (SDM), baik melalui diklat formal, nonformal, maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

